



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Galib Alias Galib;
Tempat lahir : Aikmel;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dasan Bagek Barat Rt 003 Rw 000 Kel. Aikmel Timur Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Mataram oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
6. Hakim PN Mataram sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua PN Mataram sejak tanggal 01 Juni 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didamopingi Penasihat Hukum yaitu, Abdul Hanan, SH.dkk Advokat/Pengacara pada Posbkum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan penunjukan Nomor 287/Pid.Sus/ 2023/PN.Mtr tanggal 09 Mei 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;;

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Galib als Galib terbukti bersalah melakukan tindak pidana menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bekas kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam kondom telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 22 Pebruari 2023.

- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan Sim Card XL.085962410877 dan

- 1 (satu) unit HP.Nokia 105 warna biru langit dengan Sim Card XL.085942880573

- 1 (satu) unit HP. merk OPPO A.16 warna biru dengan No. IMEI 86653050882595 dengan. Simcard XL..081949453773

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Satria FU.150 Warna Hitam Lis Merah tanpa Plat No.Kendaraan.

dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampikan secara tertulis pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa Andi Galib als Galib bersama-sama dengan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal dan sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Lapas Kelas II A Mataram Jl. Pramuka Dusun Pemangket Desa Kuripan Utara Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus kerystal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan ke dalam kondom dengan berat bersih 20,47 (dua puluh koma empat tujuh) gram** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa ditelpon oleh sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal dan dimintai tlong untuk meminjam sepeda motor milik saksi dan kemudian sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Dasan Lekong atas suruhan sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra. Kemudian sekitar pukul 21.30 wita sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal datang dan mengembalikan sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa dan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa sempat beberapa kali menghisap narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa dihubungi oleh sdr. Muhammd Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal yang meminta terdakwa untuk menemaninya pergi mengunjungi sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yang mendekam di Lapas Kelas II A untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut.. Dalam perjalanan menuju Lapas Kelas II A Mataram terdakwa sempat menanyakan dimana sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal mengatakan bahwa ia menyimpan narkitka jenis sabu tersebut diduburnya. Setibanya di Lapas Kelas II A Mataram sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal turun dan masuk ke dalam Lapas Kelas II A Mataram seraya sebelumnya menitipkan HP miliknya kepada terdakwa dan terdakwa pun menunggu sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal di warung makan dekat Lapas II A Mataram hingga kemudian tiba-tiba datang petugas yang mengamankan terdakwa. Ternyata sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal telah tertangkap oleh petugas saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dimana saat sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut di kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas IIA Mataram dan meletakkannya di kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang sudah disiapkan oleh sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra diatas lantai kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II A Mataram tersebut, petugas yang sebelumnya telah merasa curiga dengan gerak gerik sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal melakukan pemeriksaan di kamar mandi dan menemukan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas kaleng rokok GUDANG GARAM SURYA yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kerystal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan ke dalam kondom yang ditemukan diatas lantai kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II A Mataram , 1 (satu) HP NOKIA 105 warna hitam dengan sim Card XL 085962410877 ditemukan pada diri terdakwa adalah merupakan milik sdr.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa dikarenakan pada saat masuk kedalam Lapas Kelas II A Mataram tersebut tidak boleh membawa HP, 1 (satu) HP NOKIA 105 warna biru langit dengan sim Card XL 085942880573. yang ditemukan diruang atau blok Mandalika kamar No. 8 yang merupakan milik Sdr MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA, 1 (satu) HP Merek OPPO A16 warna biru dengan nomor IMEI 86653050882595 dengan sim Card XL 081949453773. Yang merupakan milik terdakwa serta 1 (satu) sepeda motor merk Satria FU 150 warna hitam lis merah tanpa pelat nomor Kendaraan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yang sedang mendekam di Lapas Kelas II A Mataram dengan cara menyimpannya di dalam dubur dan terdakwa juga membantu mengantarkan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal ke Lapas kelas IIA Mataram. Selain itu terdakwa juga bukan kali ini saja mengantarkan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal pergi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yang sedang mendekam di Lapas Kelas IIA Mataram. Sebelumnya pada hari Senin 5 Desember 2022 terdakwa juga pernah mengantarkan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal menjenguk sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman Als Hendra di Lapas Kelas IIA Mataram untuk menyerahkan narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0031 K tanggal 25 Januari 2023 dari hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN. .

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membantu sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal menyerahkan narkotika tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr



----- Bahwa ia terdakwa Andi Galib als Galib bersama-sama dengan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal dan sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Lapas Kelas II A Mataram Jl. Pramuka Dusun Pemangket Desa Kuripan Utara Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus kerystal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan ke dalam kondom dengan berat bersih 20,47 (dua puluh koma empat tujuh) gram** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB dan Petugas Lapas Kelas IIA Mataram di Lapas Kelas IIA Mataram. Terdakwa datang ke Lapas Kelas II A Mataram tersebut karena mengantarkan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal untuk menyerahkan narkotika jenis sabu pesanannya dimana sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra menyuruh sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal untuk mengambil narkotika jenis sabu di Dasan Lekong. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal membuka sabu tersebut dan kemudian menhisap narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 terdakwa mengantarkan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dimana sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut di dalam duburnya agar dapat lolos dalam pemeriksaan oleh petugas Lapas kelas II Mataram. Namun saat sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut di kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas IIA Mataram tersebut dan meletakkannya di kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang sudah disiapkan oleh sdr.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra diatas lantai kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II A Mataram tersebut, petugas yang sebelumnya telah merasa curiga dengan gerak gerik sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal melakukan pemeriksaan di kamar mandi dan menemukan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal dan sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra serta terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB dan petugas Lapas Kelas IIA Mataram.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas kaleng rokok GUDANG GARAM SURYA yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kerystal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan ke dalam kondom yang ditemukan diatas lantai kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II A Mataram , 1 (satu) HP NOKIA 105 warna hitam dengan sim Card XL 085962410877 ditemukan pada diri terdakwa adalah merupakan milik sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa dikarenakan pada saat masuk kedalam Lapas Kelas II A Mataram tersebut tidak boleh membawa HP, 1 (satu) HP NOKIA 105 warna biru langit dengan sim Card XL 085942880573. yang ditemukan diruang atau blok Mandalika kamar No. 8 yang merupakan milik Sdr MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA, 1 (satu) HP Merek OPPO A16 warna biru dengan nomor IMEI 86653050882595 dengan sim Card XL 081949453773. Yang merupakan milik terdakwa serta 1 (satu) sepeda motor merk Satria FU 150 warna hitam lis merah tanpa pelat nomor Kendaraan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal akan menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yang sedang mendekam di Lapas Kelas II A Mataram dengan cara menyimpannya di dalam dubur dan terdakwa juga membantu mengantarkan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal ke Lapas kelas IIA Mataram. Selain itu terdakwa juga bukan kali ini saja mengantarkan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal pergi menyerahkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yang sedang mendekam di Lapas Kelas IIA Mataram. Sebelumnya pada hari Senin 5 Desember 2022 terdakwa juga pernah mengantarkan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal menjenguk sdr. Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman Als Hendra di Lapas Kelas IIA Mataram untuk menyerahkan narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0031 K tanggal 25 Januari 2023 dari hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.

- Perbuatan terdakwa yang membantu menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi 1 . I GEDE ADNYANA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan teman-temannya yaitu MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN ALS RIZAL dan Sdr.MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN ALS HENDRA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di dalam Lapas Kelas II.A Mataram ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut karena laporan melalui telpon dari Lapas Mataram di Kuripan Lombok Barat yang mengatakan ada penyalahgunaan narkotika di Lapas ;
- Bahwa Saksi langsung ke Lapas dan melakukan penggeledahan badan dan terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa Penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 buah HP 1 (satu) unit HP. merk OPPO A.16 warna biru, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) unit HP. Nokia 105 warna biru langit;
- Bahwa karena untuk masuk kedalam Lapas tidak boleh membawa HP ;
- Bahwa HP. Tersebut milik sdr. RIZAL, YUSRIL dan Terdakwa ;
- Bahwa Untuk shabu yang ada di 1 (satu) bekas kaleng Rokok Gudang Garam Surya dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam kondom saksi temukan diatas Lantai Kamar Mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II.A. Mataram.
- Bahwa Saksi langsung mendatangi Lapas Kelas II A Mataram;
- Bahwa Setelah saksi i sampai disana terdakwa dan sdr. MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN sudah diamankan oleh petugas Lapas Kelas II.A, Mataram;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap sdr.. MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN, dan sdr.. MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN mengakui dia disuruh oleh sdr. Muhammad Yusril Bin Sudirman als Hendra untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu itu ke Lapas Kelas II.A Mataram ;
- Bahwa Tidak Terdakwa waktu itu ada diluar menunggu;
- Bahwa Terdakwa tugasnya mengantarkan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal untuk menyerahkan narkotika jenis sabu Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yang merupakan Napi pada Lapas Mataram;
- Bahwa Dari hasil introgasi mereka membawa shabu kedalam Lapas untuk dijual ;
- Bahwa pengakuan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal shabu tersebut disembunyikan di dalam duburnya agar dapat lolos dalam pemeriksaan oleh petugas Lapas ;
- Bahwa dari hasil Introgasi Terdakwa sering mengantar shabu;
- Bahwa Shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 20 gram;
- Bahwa terdakwa dan temannya ini merupakan jaringan ;
- Urine Terdakwa positif ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenakannya ;

Saksi 2. SYARIFUDDIN:

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya yaitu MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN ALS RIZAL dan Sdr.MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN ALS HENDRA bersama rekan saksi I Gede Adnyana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di dalam Lapas Kelas II.A Mataram ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut karena laporan melalui telpon dari Lapas Mataram di Kuripan Lombok Barat yang mengatakan ada penyalahgunaan narkoba di Lapas ;
- Bahwa Saksi langsung ke Lapas dan melakukan penggeledahan badan dan terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa Penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan;
- 3 buah HP 1 (satu) unit HP. merk OPPO A.16 warna biru, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) unit HP.Nokia 105 warna biru langit;
- Bahwa karena untuk masuk kedalam Lapas tidak boleh membawa HP ;
- Bahwa HP. Tersebut milik sdr. RIZAL, YUSRIL dan Terdakwa ;
- Bahwa Untuk shabu yang ada di 1 (satu) bekas kaleng Rokok Gudang Garam Surya dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam kondom saksi temukan diatas Lantai Kamar Mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II.A. Mataram.
- Bahwa Saksi langsung mendatangi Lapas Kelas II A Mataram;
- Bahwa Setelah saksi i sampai disana terdakwa dan sdr. MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN sudah diamankan oleh petugas Lapas Kelas II.A, Mataram;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap sdr.. MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN, dan sdr.. MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN mengakui dia disuruh oleh sdr. Muhammad Yusril Bin Sudirman als Hendra untuk

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan Narkotika jenis shabu itu ke Lapas Kelas II.A Mataram ;

- Bahwa Tidak Terdakwa waktu itu ada diluar menunggu;
- Bahwa Terdakwa tugasnya mengantarkan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal untuk menyerahkan narkotika jenis sabu Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yang merupakan Napi pada Lapas Mataram;
- Bahwa Dari hasil interogasi mereka membawa shabu kedalam Lapas untuk dijual ;
- Bahwa Dari pengakuan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal shabu tersebut disembunyikan di dalam duburnya agar dapat lolos dalam pemeriksaan oleh petugas Lapas ;
- Bahwa dari hasil Interogasi Terdakwa sering mengantar shabu;
- Bahwa Shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 20 gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. I NYOMAN YUDA ARTHA WIJAYA:

- Bahwa yang benar saksi yang mengamankan terdakwa dan teman-temannya pada saat berkunjung kedalam Lapas ;
- Bahwa Awalnya sdr. MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL dan sdr.,MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA sedang berada di Aula Lapas Klas,II A. Mataram yang mana pada waktu itu sdr. MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL datang mengunjungi sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA, yang menjadi Napi Kasus Narkotika jenis shabu di Lapas Klas.II Mataram bersama-sama dengan terdakwa.ANDI GALIB Alias GALIB;
- Bahwa Tidak Terdakwa waktu itu menunggu diluar diwarung yang ada di depan Lapas Klas II A Mataram;
- Bahwa Tedakwa tidak ikut masuk karena yang boleh masuk menjeguk adalah hanya 1(satu) orang saja yang memiliki kartu kunjungan saja;
- Bahwa saksi tahu karena sebelumnya telah merasa curiga dengan gerak gerak sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Rizal masuk di kamar mandi dan menemukan narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan didalam kaleng rokok Surya.

- Bahwa Setelah MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL dan terdakwa ANDI GALIB Alias GALIB saksi amankan kemudian saksi menghubungi polisi;
- Bahwa Saksi beserta Petugas Kepolisian dari Polda NTB. mengamankan, sdr. MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL, terdakwa ANDI GALIB Alias GALIB dan sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA, lalu dilakukan penggeledahan badan ;
- Bahwa Dalam penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 buah HP milik dari Terdakwa , RIZAL dan YUSRIL
- Bahwa Untuk shabu tersebut ditemukan diatas Lantai Kamar Mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II.A. Mataram;
- Bahwa Shabu tersebut adalah milik sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal yang akan diberikan kepada Yusril;
- Bahwa Shabu dibungkus dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam kondom ;
- Bahwa Yusril adalah Narapidana khusus Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tugasnya mengantarkan sdr. Rizal ke Lapas ;
- Bahwa Shabu itu dibawa dari Dasan Lekong yang diambil dari orang yang dia tidak kenal di Lombok Timur.
- Bahwa Dari pengakuan Rizal dan Sdr. MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA untuk dijual kembali ;
- Setelah saksi mengamankan Terdakwa saksi langsung membawakan terdakwa dan temankan ke salah satu ruangan KAPLP Lapas Kelas II A Mataram;
- Bahwa Urine Terdakwa positif ;

Saksi 4 . MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias :

- Bahwa benar saksi Narapidan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram;
- Bahwa Saksi diamankan petugas lapas dan Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 12.30 Wita bertempat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lapas Kelas II A Mataram di Jalan Pramuka Dusun Pemangket
Desa Kuripan Utara Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat;

- Bahwa Saksi diamankan bersama-sama dengan adik saksi Sdr. MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Als RIZAL dan terdakwa ANDI GALIB Als GALIB ;
- Bahwa Saksi diamankan karena masalah Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Als RIZAL dan terdakwa ANDI GALIB Als GALIB ;
- Bahwa Sebelum saksi diserahkan kepada petugas kepolisian saksi diamankan oleh petugas Lapas diruangan KAPLP Lapas Kelas II A Mataram;
- Bahwa shabu itu disembunyikan di bekas kaleng rokok GUDANG GARAM SURYA yang dibungkus lagi dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam ;
- Bahwa Shabu yang ditemukan sebanyak / berat bersih 20,47 (dua puluh koma empat tujuh) Gram;
- Bahwa Shabu itu milik saksi sendiri yang saksi pesan sebelumnya dari HENDRI kemudian adik saksi yang bernama MUHAMMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Als RIZAL mengantar ke Lapas ;
- Bahwa HP itu milik saksi, milik Terdakwa dan milik dari adik saksi ;
- Bahwa Saksi yang memesan shabu dan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita saat itu saksi menelpon adik saksi untuk mengambil shabu di daerah Dasan Lekong Kab. Lombok Timur;
- Bahwa HENDRI adalah orang yang saksi kenal sebelum saksi tertangkap pada kasus sebelumnya;
- Bahwa Saksi memesan shabu tersebut sebanyak 20 Gram dengan harga per gramnya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan harga seluruhnya adalah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminta bantaun adik saksi untuk mengantarkan shabu tersebut ke Lapas. Pada tanggal 19 Desember 2022 ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi yang menyuruh adik saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal langsung ke kamar mandi Lapas dengan pura-pura kencing langsung taruh nanti didalam kamar mandi nanti ada kaleng rokok disana yang sudah saksi beritahu sebelumnya ;
- Bahwa Setelah adik saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal datang kemudian saksi menghampirinya dulu dan duduk sebentar, kemudian saksi menyuruh sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal ke kamar mandi untuk pura-pura kencing ;
- Bahwa Setelah adik saksi sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal keluar dari kamar mandi petugas memanggil saksi berdua ke ruangan KPLP;
- Bahwa Terdakwa ikut dibawa keruangan KPLP setelah saksi berdua ketahuan petugas Lapas ;
- Bahwa Setelah diketahui bungkusan plastic tersebut shabu baru kemudian datang petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTB saat itu juga oleh Petugas Lapas menyerahkan saksi berdua dan Terdakwa kepada petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTB ;
- Bahwa Setelah saksi dan adik saksi. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal diamankan baru kemudian Terdakwa ikut diamankan.

Saksi 5 .MUHAMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL :

- Bahwa benar saksi ditangkap Petugas Lapas Kelas II A Mataram di Laps kemudian saksi diserahkan ke Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB.
- Bahwa Saksi ditangkap karena membawa shabu ke Lapas Kelas II A Mataram ;
- Bahwa Yang menyuruh saksi mengantarkan shabu ke Lapas adalah kakak saksi yaitu MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram;]

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh mengantarkan narkoba jenis shabu oleh kakak saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA;
- Bahwa Yang pertama pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 wita;
- Bahwa saksi mengantar bersama Terdakwa ANDI GALIB Alias GALIB ;
- Saksi membawa shabu tersebut Dasan lekong Lombok Timur menuju Lapas Klas II Mataram di Kuripan ;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi gunakan adalah milik terdakwa ANDI GALIB Alias GALIB ;
- Bahwa Dari shabu yang saksi antar tersebut saksi mengambil sedikit untuk saksi gunakan;
- Bahwa Setelah sampai di Lapas saksi sendiri yang masuk sedangkan Terdakwa menunggu diluar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana kakak saksi mendapatkan shabu yang saksi ambil tersebut saksi Cuma disuruh mengantar saja ;
- Bahwa saksi mengambil shabu tersebut didekat Jembatan yang ada di Desa Dasan Lekong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa Shabu tersebut untuk dijual sedangkan saksi hanya mengantar shabu saja ;
- Bahwa Untuk mengantar shabu saksi diberikan upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan shabu untuk dipergunakan ;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan shabu dengan terdakwa ANDI GALIB Alias GALIB yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 di rumah tempat tinggal saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntukan/ Ade Charge, walaupun telah diberikan kesempatan :

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama saksi MUHAMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi MUHAMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL karena mengantar shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember Tahun 2022 sekitar pukul 12.30 wita Di Lapas Kelas II A Mataram jalan Pramuka Dusun Pemangket Desa Kuripan Utara Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa Shabu yang terdakwa antar ke Lapas bersama saksi MUHAMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL adalah milik dari MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA.
- Bahwa Pada saat mengantar shabu ke Lapas terdakwa tidak ikut masuk terdakwa menunggu diwarung yang ada diluar Lapas ;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap pada diri terdakwa hanya ditemukan 2 buah HP milik terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA karena tidak diberikan membawa HP masuk Lapas ;
- Bahwa Awalnya terdakwa ditelpon oleh sdr. Muhammad Rizaldi Maulana als Rizal dengan mengatakan " singgak motor me semendak kadu sugul" yang artinya pinjem sebentar motornya pakek keluar" selanjutnya terdakwa langsung kerumah sdr. Muhammad Rizaldi Maulana als Rizal lalu dia keluar sendiri ;
- Bahwa Kemudian terdakwa dijemput oleh sdr. Muhammad Rizaldi Maulana als Rizal dan terdakwa ditunjukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu sdr. Muhammad Rizaldi Maulana als Rizal meminjam sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis shabu untuk diantarkan ke Lapas Kelas II Mataram;
- Bahwa Sebelum mengantar shabu tersebut oleh Sdr MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA. disisihkan kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram untuk terdakwa gunakan bersama-sama dengan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana als Rizal ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar 06.30 wita pada saat sdr. Muhammad Rizaldi Maulana als Rizal minta diantar ke Lapas kuripan mengunjungi HENDRA”;
- Bahwa Terdakwa langsung menjemput sdr. Muhammad Rizaldi Maulana als Rizal dan berangkat menuju Lapas Kelas II A Mataram yang berada di Kuripan Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali terdakwa mengantarkan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana als Rizal berkunjung ke Lapas Kelas II A Mataram mengunjungi Sdr MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA ;
- Bahwa untuk mengantar ke lapas terdakwa hanya diberikan upah atau ongkos dibelikan bensin motor, makan dan rokok saat terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu yang pertama kalinya ;
- Bahwa pada saat yang kedua kalinya terdakwa mengantarkan terdakwa hanya dibelikan makan, rokok, bensin sepeda motor dan diajak menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang disisihkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. Muhammad Rizaldi Maulana als Rizal mendapatkan shabu yang terdakwa antar;
- Bahwa MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA adalah kakaknya dari Muhammad Rizaldi Maulana als Rizal yang sedang menjalani hukuman kasus narkoba ;

- Bahwa shabu untuk dijual kembali oleh MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0031 K tanggal 25 Januari 2023 dari hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP. merk OPPO A.16 warna biru dengan No. IMEI 86653050882595 dengan. Simcard XL..081949453773
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Satria FU.150 Warna Hitam Lis Merah tanpa Plat No.Kendaraan
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan Sim Card XL.085962410877 ----
- 1 (satu) bekas kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam kondom.
- 1 (satu) unit HP.Nokia 105 warna biru langit dengan Sim Card XL.085942880573

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 bulan Desember Tahun 2022 sekitar pukul 12.30 wita Di Lapas Kelas II A Mataram jalan Pramuka Dusun Pemangket Desa Kuripan Utara Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat pada saat mengantar saksi MUHAMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi MUHAMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL untuk mengantar shabu milik dari saksi MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA yang merupakan kakak dari saksi MUHAMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL yang sedenag menjalani hukuman kasus narkotika ;
- Bahwa Pada saat itu yang lebih duku ditangkap oleh petugas Lapas adalah saksi MUHAMAD RIZALDI MAULANA BIN SUDIRMAN Alias RIZAL kemudian baru terdakwa yang sedang menunggu diwarung yang ada diluar Lapas ;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap pada diri terdakwa hanya ditemukan 2 buah HP milik terdakwa dan saksi MUHAMMAD

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSRIL MAHENDRA BIN SUDIRMAN Alias HENDRA karena tidak diberikan membawa HP masuk Lapas ;

- Bahwa shabu yang terdakwa Terdakwa antar ke Lapas bersama saksi Muhammad Rizaldi Maulana als Rizal seberat 20 gram ;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali mengantar shabu jke Lapas ;
- Bahwa untuk mengantar ke lapas terdakwa hanya diberikan upah atau ongkos dibelikan bensin motor, makan dan rokok saat terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu yang pertama kalinya ;
- Bahwa terdakwa untuk mengantar shabu tersebut tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang susun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap diersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (Satu) ;
4. Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang sama artinya dengan Barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Andi Galib Alias Galib** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan tersebut seseorang tidak didasari atas alas hak baik yang diberikan oleh Undang-Undang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa ditelpon oleh saksi. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa yang kemudian saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Dasan Lekong ;

Menimbang, bahwa Kemudian sekitar pukul 21.30 wita saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal datang dan mengembalikan sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa dan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa sempat beberapa kali menghisap narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut kemudian saksi Muhammd Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal meminta terdakwa untuk menemaninya pergi mengunjungi saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Mataram karena kasus narkoba ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Lapas Kelas II A kemudian saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal turun dari sepeda motor dan menitipkan HP miliknya kepada terdakwa kemudian masuk ke dalam Lapas Mataram untuk menjenguk saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra wa dan terdakwa pun menunggu diwarung yang ada diluar Lapas Kelas IIA Mataram ;

Menimbang, bahwa setelah menunggu sesaat dilur Lapas kemudian tiba-tiba datang petugas Lapas mengamankan terdakwa dan saat itu Terdakwa mengetahui saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal dan saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra telah tertangkap oleh petugas saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu diatas lantai kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II A Mataram tersebut yang kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal dan saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra dibawa oleh Petugas Lapas keruangan KPLP dan saat itu Petugas Lapas menghubungi petugas Kepolisian dari Polda NTB;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut yang dilakukan oleh Petugas Lapas Kelas IIA Mataram yang saat itu diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB pada diri saksi saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal dan saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra Petugas Lapas menemukan 1 (satu) bekas kaleng rokok GUDANG GARAM SURYA yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kerystal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan ke dalam kondom yang ditemukan diatas lantai kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II A Mataram sedangkanj pada diri Terdakwa petugas menemukan 2 (dua) buah HP milik Terdakwa dan saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0031 K tanggal 25 Januari 2023 dari

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian sampel barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN. .

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa untuk membantu saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (Satu) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa ditelpon oleh saksi. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa yang kemudian saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu di Dasan Lekong ;

Menimbang, bahwa Kemudian sekitar pukul 21.30 wita saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal datang dan mengembalikan sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa dan sdr. Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa sempat beberapa kali menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut kemudian saksi Muhammd Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal meminta terdakwa untuk menemaninya pergi mengunjungi saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Mataram karena kasus narkoba ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Lapas Kelas II A kemudian saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal turun dari sepeda motor dan menitipkan HP miliknya kepada terdakwa kemudian masuk ke dalam Lapas

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram untuk menjenguk saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra wa dan terdakwa pun menunggu diwarung yang ada diluar Lapas Kelas IIA Mataram ;

Menimbang, bahwa setelah menunggu sesaat dilur Lapas kemudian tiba-tiba datang petugas Lapas mengamankan terdakwa dan saat itu Terdakwa mengetahui saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal dan saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra telah tertangkap oleh petugas saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu diatas lantai kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II A Mataram tersebut yang kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal dan saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra dibawa oleh Petugas Lapas keruangan KPLP dan saat itu Petugas Lapas menghubungi petugas Kepolisian dari Polda NTB;

Menimbang, bahwa dalam pengeledahan tersebut yang dilakukan oleh Petugas Lapas Kelas IIA Mataram yang saat itu diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB pada diri saksi saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal dan saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra Petugas Lapas menemukan 1 (satu) bekas kaleng rokok GUDANG GARAM SURYA yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kerystal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan ke dalam kondom yang ditemukan diatas lantai kamar mandi yang ada di Aula Lapas Kelas II A Mataram sedangkanj pada diri Terdakwa petugas menemukan 2 (dua) buah HP milik Terdakwa dan saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0031 K tanggal 25 Januari 2023 dari hasil pengujian sampel barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN. .

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa untuk membantu saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana –fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad. 4 Unsur Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu), maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa untuk membantu saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Yusril Mahendra Bin Sudirman als Hendra ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui untuk dapat, menjual atau membeli, Narkotika Golongan I harus ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang, akan tetapi dalam hal ini terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka mengenai unsur “ Permufakatan Jahat” harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana –fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntun Umum, harus dibuktikan pula bahwa Terdakwa juga memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 10.000.000.000 (sepuluh Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa pidana yang sepantasnya dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pelaku tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain daripada apa yang ia lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengantar saksi Muhammad Rizaldi Maulana Bin Sudirman als Rizal untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Muhammad Yusril Mahendra als Hendra ke Lapas Kelas II Mataram hanya sekedar diupak untuk dapat menggunakan shabu dan barang bukti yang Terdakwa serahkan tersebut lebih dari 5 (lima) gram bukan tergolong jaringan Narkotika kelas besar dan bukan seorang target dari bandar besar. Melihat tingkah laku Terdakwa selama di persidangan Terdakwa di kemudian hari mampu tidak akan mengulangi perbuatannya. tidaklah seharusnya berbuat demikian, karena sebenarnya Terdakwa masih dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan yang tercela tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bekas kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam kondom telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 22 Pebruari 2023.

- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan Sim Card XL.085962410877 dan
- 1 (satu) unit HP.Nokia 105 warna biru langit dengan Sim Card XL.085942880573
- 1 (satu) unit HP. merk OPPO A.16 warna biru dengan No. IMEI 86653050882595 dengan. Simcard XL..081949453773
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Satria FU.150 Warna Hitam Lis Merah tanpa Plat No.Kendaraan.

Majelis Hakim sependapat dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, menyesali perbuatannya, serta Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andi Galib als Galib** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuann apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas kaleng Rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dilakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan kertas tissue dan dimasukkan kedalam kondom telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 22 Pebruari 2023.

- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan Sim Card XL.085962410877 dan
- 1 (satu) unit HP.Nokia 105 warna biru langit dengan Sim Card XL.085942880573
- 1 (satu) unit HP. merk OPPO A.16 warna biru dengan No. IMEI 86653050882595 dengan. Simcard XL..081949453773
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Satria FU.150 Warna Hitam Lis Merah tanpa Plat No.Kendaraan.

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

6.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh kami, **Muslih Harsono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **mahyudin Igo, S.H.,M.H.** dan **AA.Gde Agung Jiwandana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 26 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh **I Putu Suryawan. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **Sari Yuni Pramanthi, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mahyudin nIgo, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

AA. Gde Agung Jiwandana, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Suryawan. SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29